

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
MUTASI ANTARJABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**



**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI**

I. PENDAHULUAN

Mutasi merupakan fungsi mengembangkan pegawai, karena tujuan utamanya merupakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kinerja para pegawai, karena dari penilaian tersebut pegawai akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai tersebut.

Pegawai yang diusulkan mutasi internal merupakan pegawai yang telah menduduki jabatan selama dua tahun maupun lebih, pegawai yang berintegritas, pegawai yang berprestasi, pegawai yang berpotensi mengembangkan karir dan pegawai yang memiliki kompetensi bidang di jabatan tersebut.

Sehubungan dengan SK Menteri dari Nomor 164/O/2022 tentang Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Sekretariat Lembaga Sensor Film, dalam rangka penataan pegawai internal untuk pencapaian target kinerja organisasi dengan memperhatikan peta jabatan Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan ini mengusulkan enam orang pegawai untuk dimutasi jabatan dengan naik kelas jabatan maupun yang sepadan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 164/O/2022 tentang tentang Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Sekretariat Lembaga Sensor Film

III. DAFTAR PEGAWAI YANG BERMUTASI TUGAS (JABATAN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 164/O/2022 tentang Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Sekretariat Lembaga Sensor Film, berikut nama-nama pegawai yang bermutasi tugas antarjabatan terhitung mulai tanggal 1 November 2023

| NO | NAMA | JABATAN | |
|----|---|--|--|
| | | LAMA | BARU |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sofyan Hadi NIP 198411292011011007 Penata Tingkat I, III d | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Kelas Jabatan: 7) | Pengawas Hasil Penyensoran (Kelas Jabatan: 7) |
| 2 | Octaviana Atiek S., NIP 198810122015042001 Penata, III c | Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran (Kelas Jabatan: 6) | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Kelas Jabatan: 7) |
| 3 | Endang Sri Murni NIP 198504162015042002 Penata Muda, III a | Pengelola Barang Milik Negara (Kelas Jabatan: 6) | Pengukur dan Pengalih Rekam Materi Penyensoran (Kelas Jabatan: 7) |
| 4 | I Dewa Gede Puja Trisuda NIP 199406132019021004 Pengatur Tk. 1, II d | Penyunting Rekaman Materi Penyensoran (Kelas Jabatan: 6) | Pengelola Barang Milik Negara (Kelas Jabatan: 6) |
| 5 | Siti Rahayu Pujiartiningsih NIP 197112071993032001 Penata Muda Tk. 1, III/b | Pengolah Biaya Sensor (Kelas Jabatan 5) | Pengadministrasi Pendaftaran Sensor (Kelas Jabatan 5) |
| 6 | Misnan Junaedi NIP 196902071989031001 Pengatur, II c | Pramu Bakti (Kelas Jabatan 1) | Petugas Pengandaan (Kelas Jabatan 3) |

IV. HASIL MONITORING EVALUASI

Mutasi antarjabatan telah sesuai dengan pola mutasi yang ditetapkan MenpanRB dan Kemendikbudristek, adanya monitoring evaluasi ini mempertimbangkan kondisi pegawai dengan kompetensi dari jabatan yang diemban, kesesuaian kompetensi dan jabatan, dan klasifikasi serta pola karir. Hingga saat ini enam pegawai tersebut dapat beradaptasi dan berkinerja dengan baik. Adanya mutasi ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja Sekretariat LSF.

V. KESIMPULAN

Proses mutasi di Sekretariat Lemabag Sensor Film sudah sesuai dengan Pola Mutasi Internal dan Laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai dapat menjadi dasar dalam melakukan mutasi internal maupun tingkat instansi dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pengembangan karir pegawai. sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi

VI. PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai organisasi di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film dapat dijadikan sebagai acuan untuk monitoring dan evaluasi selanjutnya.

Jakarta, 18 Desember 2023
Sekretaris Lembaga Sensor Film,



M. Sanggupri
NIP. 197005021995121001